

M DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI



LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

2017



DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia





KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT J

M DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
JENDERAL IMIGRASI



■ DAFTAR ISI

LAPORAN KINERJA 2017

BAB 01 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	07
B. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal imigrasi	07
C. Dasar Hukum	08
D. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	08

BAB 02 PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2015 - 2019	11
B. Perjanjian Kinerja	13
C. Alokasi Anggaran	16

BAB 03 AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Imigrasi TA 2017	57
C. Realisasi Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	59

BAB 04 PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	62

TABEL

Tabel 1 Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi	09	Tabel 12 Jumlah Penyidikan Keimigrasian Berdasarkan Satuan Kerja Keimigrasian	30
Tabel 2 Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal imigrasi TA 2017	15	Tabel 13 Data Jumlah Orang Asing yang Dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian	31
Tabel 3 Rencana Kerja Direktorat Jenderal Imigrasi TA 2017	15	Tabel 14 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian	32
Tabel 4 Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Imigrasi TA 2017 (per kegiatan)	19	Tabel 15 Jumlah Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi Orang Asing dan WNI	33
Tabel 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2017	21	Tabel 16 Jumlah Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas	34
Tabel 6 Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang diselesaikan Sesuai dengan Ketentuan	22	Tabel 17 Perjanjian Kinerja Direktorat Intelijen Keimigrasian	35
Tabel 7 Data Perlintasan WNA Tahun 2017	24	Tabel 18 Operasi Intelijen Keimigrasian oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2017	36
Tabel 8 Data Perlintasan WNI Tahun 2017	24	Tabel 19 Perjanjian Kinerja Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian	39
Tabel 9 Responden Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017	26	Tabel 20 Layanan Persetujuan Izin Tinggal	40
Tabel 10 Dasar Pengukuran IKM	27	Tabel 21 Perjanjian Kinerja Direktorat Kerjasama Keimigrasian	41
Tabel 11 Hasil Pengukuran Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat	27		

Tabel 22 Jumlah Kerjasama Keimigrasian Tahun 2017	42
Tabel 23 Perjanjian Kinerja Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian	45
Tabel 24 Tindakan Administratif Keimigrasian	47
Tabel 25 Kegiatan Pengawasan Keimigrasian Tahun 2016-2017	48
Tabel 26 Perjanjian Kinerja Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian	49
Tabel 27 Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi	50
Tabel 28 Divisi keimigrasian pada kantor wilayah kementerian hukum dan ham	52
Tabel 29 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Imigrasi TA 2017	58
Tabel 30 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Imigrasi Berdasarkan Kegiatan	58
Tabel 31 Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Imigrasi	59

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2017 dapat tersusun. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Suatu tata pemerintahan yang baik membutuhkan adanya penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebagai perwujudan penerapan kedua prinsip tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bermuara pada Laporan Kinerja sebagai cerminan kinerja yang diwujudkan pada satu tahun tertentu. Laporan kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi ini menyajikan data capaian kinerja dan realisasi anggaran yang telah diwujudkan selama Tahun Anggaran 2017, yang mencatat pencapaian sasaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian.

Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran terperinci tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Dengan harapan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dapat memperoleh gambaran tentang prestasi kerja yang telah diwujudkan oleh jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi.

Di masa mendatang Direktorat Jenderal Imigrasi akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan bersama dapat tercapai dan pada akhirnya dapat menciptakan *good governance* di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi khususnya dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada umumnya.

Semoga laporan kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2017 ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2018
Direktur Jenderal Imigrasi



Dr. Ronny F. Sompie, S.H., M.H.
NIP. 19610917 201508 1 001



■ BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM RI mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi (kantor Pusat), 33 Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, 125 Kantor Imigrasi, 13 Rumah Detensi Imigrasi, 21 Atase/Staf Teknis Imigrasi pada Perwakilan RI dan 1 Kamar Dagang Ekonomi Indonesia, 29 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Udara, 93 TPI Laut, 8 TPI lainnya, 40 Pos Lintas Batas (PLB) Darat dan 27 PLB Laut. Selain Satuan Kerja (Satker) sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki lembaga pendidikan dan pelatihan Politeknik Imigrasi yang berada dibawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Poltekim Imigrasi merupakan lembaga untuk menciptakan SDM/ Pegawai imigrasi yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti yang diharapkan oleh

seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Imigrasi dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) serta dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

B. TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang merupakan hasil restrukturisasi Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditetapkan pada tanggal 29 September 2015. Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tersebut berlaku secara efektif pada tahun 2016 yang diselaraskan dengan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2016. Berkenaan dengan hal tersebut, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi dapat diuraikan sebagai berikut:

TABEL 1
TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor 29 Tahun 2015
Tugas: Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Imigrasi	Tugas: Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi: 1. Perumusan kebijakan di bidang imigrasi; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang imigrasi; 3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang imigrasi; 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang imigrasi; dan 5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi.	Fungsi: 1. Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor 29 Tahun 2015
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian; 4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian; 5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi; dan 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.PR.01.04 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran, Pengelolaan Keuangan, dan Barang Milik Negara Serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

1. Pencapaian Kinerja Fungsi Keimigrasian;
 - a. Penegakan Hukum Keimigrasian.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, salah satu fungsi imigrasi adalah penegakan hukum keimigrasian yang dapat ditujukan kepada warga negara Indonesia maupun Orang Asing. Penegakan hukum terhadap warga negara Indonesia dilaksanakan pada saat permohonan Dokumen Perjalanan RI, perlintasan keluar dan masuk wilayah Indonesia dan pengawasan warga negara Indonesia di luar negeri. Sedangkan untuk Orang Asing dilaksanakan pada saat sebelum, sedang serta setelah masuk wilayah Indonesia. Penegakan hukum Keimigrasian harus menjadi fungsi prioritas dimana semakin hilangnya batas antar negara (*borderless*) sehingga mengakibatkan

banyaknya orang yang melakukan perlintasan antar negara dengan membawa tumpangan-tumpangan kepentingan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selaras dengan program pemerintah yakni peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan langkah penguatan penegakan hukum keimigrasian dengan merumuskan dan memberikan alokasi anggaran yang diakomodir melalui Standar Biaya Keluaran (SBK) Keimigrasian yang dalam implementasinya diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Standar Biaya Keluaran Bidang Keimigrasian.

- b. Keamanan Keimigrasian.
Fungsi keamanan Keimigrasian dapat tercermin dengan adanya tugas intelijen Keimigrasian. Peran intelijen keimigrasian yaitu untuk mendeteksi adanya pelanggaran atau kejahatan keimigrasian yang dapat mengancam kedaulatan negara Republik Indonesia. Produk Intelijen Keimigrasian merupakan data dan informasi yang sangat penting sebagai bahan perumusan peraturan dan kebijakan di bidang Keimigrasian.
- c. Pelayanan Keimigrasian
Imigrasi sebagai salah satu bagian dari pemerintah dibidang aparatur pelayanan publik diwajibkan dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap setiap masyarakat yang melakukan permohonan dokumen di bidang Keimigrasian. Aparatur imigrasi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan sesuai dengan

standar layanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

d. **Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat**

Direktorat Jenderal Imigrasi berperan sebagai pendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya tercermin dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan sebagai wujud dukungan Direktorat Jenderal Imigrasi kepada Kementerian Pariwisata dalam mengembangkan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia.

2. **Penyerapan Anggaran.**

Pada Tahun Anggaran (TA) 2016, penyerapan anggaran merupakan permasalahan di setiap instansi dengan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan *Meeting/konsinyering* Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Namun demikian, kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud diharapkan tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan kinerja organisasi. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan upaya dengan memberikan pemahaman dan pendampingan terhadap masing-masing satuan kerja Keimigrasian dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) guna mengoptimalkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran.

3. **Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi.**

Pengaturan Orta Kantor Imigrasi yang saat ini masih merujuk kepada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03.PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003, secara substansial dipandang tidak selaras lagi dengan perkembangan kebutuhan, tugas dan fungsi, kelembagaan, dan hal lainnya yang berkaitan dengan Keimigrasian. Hal ini juga menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait struktur organisasi dan tata kerja Kantor Imigrasi yang belum berdasarkan pada pasal 4 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

4. **Pengembangan SDM Keimigrasian.**

Kebutuhan SDM merupakan permasalahan yang akan terus muncul pada setiap organisasi, namun demikian hal tersebut dapat ditanggulangi melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja pegawai dengan meningkatkan kompetensi pegawai yang ada sehingga dapat bekerja secara maksimal. Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memberikan berbagai macam diklat/*workshop/konsinyering* sesuai dengan bidang tugas yang dibutuhkan.

5. **Pengungsi/Pencari Suaka.**

Pengungsi/Pencari Suaka dapat terdiri atas *illegal entry, illegal stay* atau dapat termasuk keduanya. *Illegal entry* mempunyai pengertian bahwa Orang Asing tersebut masuk ke wilayah Indonesia secara tidak sah baik melalui perlintasan tradisional maupun memalsukan dokumen keimigrasiannya. Sedangkan *illegal stay*, adalah Orang Asing tersebut masuk wilayah Indonesia menggunakan dokumen diri yang sah dan benar melalui semua dokumen yang bersangkutan dibuang dan selanjutnya mengaku sebagai pengungsi/pencari suaka.

Dengan adanya pergolakan di beberapa negara yang berakibat adanya eksodus warga negaranya akan menimbulkan arus pencari suaka/pengungsi dalam jumlah besar. Melihat hal tersebut, Indonesia yang sebelumnya merupakan negara transit bagi pengungsi/pencari suaka yang akan menuju Australia dapat beralih menjadi negara tujuan dengan adanya faktor keramahan masyarakat, instrumen peraturan pemerintah yang belum tegas, peraturan dari negara tujuan yang diperketat, dan lain sebagainya.

6. **Dampak Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan yakni sebanyak 169 negara yang dapat masuk ke Indonesia dengan fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) dan maraknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal masuk ke Indonesia dengan memanfaatkan fasilitas bebas visa tersebut, hal ini berakibat pada kurang maksimalnya pelaksanaan tugas pengawasan orang asing karena penerimaan PNPB Direktorat Jenderal Imigrasi mengalami penurunan sebesar 37%.**

■ BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI TAHUN 2015 - 2019

Sebagai langkah awal, untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan dibidang keimigrasian periode tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Visi

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian perlu diberikan gambaran dan perwujudan organisasi yang ideal dan realistis

pada masa depan yang menjadi visi organisasi yang merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kebijakan stratejik dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Visi Direktorat Jenderal Imigrasi yang ditetapkan diselaraskan dengan visi Kementerian Hukum dan HAM agar dapat mendukung pencapaian kinerja dalam lingkup Kementerian. Visi Direktorat Jenderal Imigrasi dirumuskan sebagai berikut:

VISI

“Masyarakat Memperoleh Kepastian Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian”

Rumusan visi Direktorat Jenderal Imigrasi, mempunyai 2 (dua) kata kunci yang memiliki arti: Pertama, Kepastian Pelayanan. Sebagai institusi yang mempunyai fungsi dalam pelayanan, Direktorat Jenderal Imigrasi akan terus memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas, yakni pelayanan secara profesional, sesuai kebutuhan masyarakat, transparan, terukur dari segi waktu, biaya dan kepastian persyaratan serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbasis teknologi informasi.

Kedua, Penegakan Hukum Keimigrasian. Penegakan hukum keimigrasian yang tegas, profesional, dan tidak diskriminatif yang didukung oleh pelaksanaan fungsi pengawasan dan intelijen keimigrasian akan mewujudkan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia, Orang Asing dan Penjamin serta memberikan rasa aman, rasa adil dan berdampak positif terhadap stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan kepastian pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian, seluruh unit kerja di jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi harus bekerja secara maksimal dengan menjabarkannya ke dalam misi, tujuan dan sasaran serta nilai-nilai luhur yang menyatu dalam pencapaian visi.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan pernyataan mengenai hal yang harus dicapai Direktorat Jenderal Imigrasi pada masa mendatang yang penjabarannya dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi.

Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan misi yang berperan strategik dalam mencapai visi. Dalam kurun waktu 2015-2019 mendatang rumusan misi yang didasarkan pada fungsi keimigrasian yang meliputi:

- a. Memperkuat penegakan hukum keimigrasian yang adil dan akuntabel. Direktorat Jenderal Imigrasi berupaya secara konsisten melaksanakan penegakan hukum keimigrasian secara adil dan akuntabel.
- b. Mendukung terciptanya keamanan negara yang stabil. Direktorat Jenderal Imigrasi meningkatkan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian terhadap orang yang keluar, masuk dan keberadaannya di Wilayah Indonesia dalam rangka turut serta menjaga keamanan negara.
- c. Meningkatkan pelayanan keimigrasian yang prima. Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai institusi pelayanan publik senantiasa berinovasi meningkatkan pelayanan keimigrasian yang prima.

- d. Mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan. Direktorat Jenderal Imigrasi berperan menjadi fasilitator dalam menunjang pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan/kebijakan keimigrasian.

3. Tujuan

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi Direktorat Jenderal Imigrasi di atas, perlu dirumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan strategis yang lebih operasional. Tujuan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Dari penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut, ditetapkanlah tujuan yang akan dicapai pada periode 2015-2019, yaitu:

- a. Terwujudnya kepastian penegakan hukum keimigrasian yang adil dan akuntabel.
- b. Terwujudnya penguatan fungsi keimigrasian dalam menunjang keamanan negara yang stabil.
- c. Terwujudnya pelayanan keimigrasian yang prima.
- d. Terwujudnya peraturan perundang-undangan/kebijakan keimigrasian yang menunjang pencapaian pembangunan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan.

4. Arah Kebijakan

Dalam rangka mendukung pencapaian rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2015-2019, serta untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Imigrasi mendorong terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan fungsinya. Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan arah dan kebijakan serta strategi, sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum keimigrasian berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Mengoptimalkan jumlah dan kompetensi SDM Intelijen dan pengawasan keimigrasian berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- c. Peningkatan kualitas produk dan pelayanan keimigrasian berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan mendekatkan kepada masyarakat.

- d. Peraturan perundang-undangan/kebijakan keimigrasian yang mendukung kegiatan perdagangan, investasi, bisnis dan wisata berskala internasional di wilayah Indonesia.

5. Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2017

Dalam rangka penguatan tugas dan fungsi keimigrasian untuk menunjang pencapaian keberhasilan visi, misi, tujuan dan arah kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), telah dilakukan penguatan organisasi Direktorat Jenderal Imigrasi melalui restrukturisasi program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang *inline* antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi serta Atase/Staf Teknis Keimigrasian pada Perwakilan RI dan tempat lain di luar negeri. Restrukturisasi program dan kegiatan tersebut akan memberikan pemetaan yang jelas terkait tugas dan fungsi unit kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) di tingkat unit pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi. Rumusan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana dimaksud yaitu:

“Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian”

6. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M. PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, menjelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Di samping itu, pengukuran IKU juga akan memberikan informasi ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan IKU Tahun 2017 pada program peningkatan pelayanan dan penegakan hukum

keimigrasian sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Pencapaian keberhasilan IKU dimaksud, diwujudkan dengan capaian target Indikator Kinerja Kegiatan yang diimplementasikan melalui penyusunan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2017.

TABEL 2
INDIKATOR KERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI TA 2017

Sasaran Program (1)	Indikator Kinerja Utama (2)	Target (3)
Meningkatnya pelayanan keimigrasian	- Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang diselesaikan Sesuai dengan Ketentuan	38.350.000 Dokumen
	- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian	7,2 Indeks
Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	- Jumlah Penyelesaian tindak pidana keimigrasian sesuai dengan ketentuan	266 LHK
	- Jumlah penyelesaian tindakan administratif keimigrasian sesuai dengan ketentuan	12.523 Orang

B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Direktur Jenderal Imigrasi yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik

Indonesia sebagai pimpinan instansi pemerintah yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Berikut akan diuraikan target kinerja tahun 2017 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2017 disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2017 dengan program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian. Renja sebagaimana dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

TABEL 3
RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI TA 2017

KODE	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN /INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2017	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
1584	Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian	01	Meningkatnya Persetujuan Pemberian dokumen Perjalanan dan Visa	Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas keimigrasian
		01	Jumlah persetujuan pemberian dokumen perjalanan dan visa yang sesuai ketentuan	3.150.000

KODE	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN /INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2017	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
		02	Meningkatnya Pengelolaan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)	
		02	Jumlah Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang menjalankan tugas dan fungsi sesuai ketentuan	192
1585	Penyelenggaraan Intelijen Keimigrasian	01	Meningkatnya Operasi Intelijen Keimigrasian	Direktorat Intelijen Keimigrasian
		01	Jumlah operasi intelijen keimigrasian dan pendataan orang asing yang dilakukan	67
1586	Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian	01	Meningkatnya Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian	Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
		03	Jumlah pemberian persetujuan izin tinggal keimigrasian yang sesuai ketentuan	30.000
1587	Penyelenggaraan Kerja Sama Keimigrasian	01	Meningkatnya Kerja Sama Keimigrasian	Direktorat Kerja sama Keimigrasian
		01	Jumlah kerjasama keimigrasian	9
		02	Terselenggaranya Layanan Fungsi Keimigrasian di Perwakilan RI dan Tempat Lainnya di LN	
		01	Jumlah layanan fungsi keimigrasian di perwakilan RI dan tempat Lainnya di LN	1
		03	Terselenggaranya LayananPerkantoran di Perwakilan RI dan Tempat Lainnya di LN	
		01	Jumlah layanan perkantoran di perwakilan RI dan tempat Lainnya di LN	12
1588	Pengawasan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian	01	Meningkatnya Penyidikan Keimigrasian yang Dilakukan oleh Ditjen Imigrasi	Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
		01	Jumlah penyidikan keimigrasian yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi	55

KODE	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN /INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2017	PENANGGUNGJAWAB	
1	2	3	4	5	
		02	Meningkatnya Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian yang Ditangani Sesuai Ketentuan oleh Ditjen Imigrasi		
		01	Jumlah pemberian tindakan administratif keimigrasian yang ditangani sesuai ketentuan oleh Ditjen Imigrasi	3200	
		03	Meningkatnya Penyidikan Keimigrasian yang Dilakukan oleh Ditjen Imigrasi		
		01	Jumlah pengawasan keimigrasian yang terlaksana	151	
1589	Penyelenggaraan Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian	01	Terselenggara Layanan Teknologi Informasi Keimigrasian		Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian
		01	Jumlah layanan teknologi informasi keimigrasian	12	
1590	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi	01	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
		01	Jumlah layanan manajemen dan layanan teknis lainnya Ditjen Imigrasi	1	
		02	Terselenggaranya Layanan Perkantoran Ditjen Imigrasi	1	
		01	Jumlah Layanan Perkantoran	12	
5254	Penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan pengawasan keimigrasian di wilayah	01	Meningkatnya Pengawasan Keimigrasian yang Dilakukan oleh UPT Imigrasi		Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
		01	Jumlah pengawasan keimigrasian sesuai ketentuan	9.625	
		02	Meningkatnya Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi Orang Asing		
		01	Jumlah penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi orang asing yang sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk	350.000	

KODE	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN /INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2017	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
		03	Meningkatnya Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi WNI	
		01	Jumlah penerbitan dokumen keimigrasian bagi WNI yang sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk	2.900.000
		04	Terselenggaranya Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	
		01	Jumlah layanan informasi dan komunikasi keimigrasian	1
		05	Pembinaan dan Pengawasan UPT Keimigrasian	
		01	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	138
		06	Meningkatnya Pemberian Meningkatkan Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian yang Ditangani Sesuai Ketentuan Ketentuan	
		01	Jumlah pemberian tindakan administratif keimigrasian yang ditangani sesuai ketentuan oleh UPT Imigrasi	9.323
		07	Meningkatnya Penyidikan Keimigrasian yang Dilakukan oleh UPT Imigrasi	
		01	Jumlah penyidikan keimigrasian yang dilakukan oleh UPT Imigrasi	211
		08	Meningkatnya Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat	
		01	Jumlah pemeriksaan keimigrasian di TPI	35.150.000
		09	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen	
		01	Jumlah layanan perkantoran	12

Renja tersebut di atas, selanjutnya diturunkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Imigrasi dengan Menteri Hukum dan HAM, Direktur Jenderal Imigrasi dengan Sekretaris dan Direktur di


lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktur Jenderal Imigrasi dengan Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Divisi Keimigrasian dengan Satker di bawahnya.

C. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 pada program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian adalah sebagai berikut:

TABEL 4
ALOKASI ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI TA 2017 (PER KEGIATAN)

KODE	NAMA JENIS KEGIATAN	PAGU PEGAWAI	PAGU BARANG	PAGU MODAL	PAGU TOTAL
1584	Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian	-	346.181.574.000		346.181.574.000
1585	Penyelenggaraan Intelijen Keimigrasian	-	10.743.804.000	50.000.000	10.793.804.000
1586	Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian	-	11.805.289.000		11.805.289.000
1587	Penyelenggaraan Kerja Sama Keimigrasian	-	52.375.368.000	2.772.055.000	55.147.423.000
1588	Pengawasan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian	-	10.909.860.000		10.909.860.000
1589	Penyelenggaraan Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian	-	143.189.506.000	414.342.441.000	557.531.947.000
1590	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi	36.068.319.000	105.271.204.000	13.731.175.000	155.070.698.000
5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	368.621.730.000	511.174.819.000	89.635.111.000	969.431.660.000
TOTAL PAGU		404.690.049.000	1.191.651.424.000	520.530.782.000	2.116.872.255.000



Gambar 1
Grafik Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Imigrasi TA 2017 (per kegiatan)



■ **BAB III**

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam menentukan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Istilah kerja sering digunakan untuk menyebut presatasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu, kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sebagai bentuk tanggung jawab Direktorat Jenderal Imigrasi atas amanah yang diembannya, bersama ini kami sajikan penjelasan capaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja.

1. Capaian Indikator Kerja Utama


Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2017 diimplementasikan melalui program peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian. Capaian kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi pada program tersebut adalah tercapainya sasaran program/*outcome* Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2017 yaitu meningkatnya pelayanan keimigrasian dan penegakan hukum keimigrasian. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi alat ukur keberhasilan program adalah jumlah pelayanan keimigrasian yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan serta penyelesaian tindakan keimigrasian dan tindakan administratif keimigrasian sesuai dengan ketentuan. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Imigrasi pada program peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

TABEL 5
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI TAHUN 2017

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2016			2017		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya pelayanan keimigrasian	Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang diselesaikan Sesuai dengan Ketentuan	38.350.000	39.166.368	102%	38.350.000	47.858.760	124,79%
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian	7,1	8,6	121%	7,2	8,3	115,28%
Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Jumlah Penyelesaian tindak pidana keimigrasian sesuai dengan ketentuan	300	341	114%	266	272	102%
	Jumlah penyelesaian tindakan administratif keimigrasian sesuai dengan ketentuan	10.584	13.620	129%	12.523	11.307	90,28%


Gambar 2.1

Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang diselesaikan Sesuai dengan Ketentuan




Gambar 2.2

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian




Gambar 2.3

Jumlah Penyelesaian tindak pidana keimigrasian sesuai dengan ketentuan



Gambar 2.4

Jumlah penyelesaian tindakan administratif keimigrasian sesuai dengan ketentuan



SASARAN 1:

Meningkatnya pelayanan keimigrasian

Keberhasilan Pencapaian Sasaran 1 pada tahun 2017 yaitu meningkatnya pelayanan keimigrasian. Informasi penting tentang capaian masing-masing indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Indikator 1


Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang diselesaikan sesuai Dengan Ketentuan Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{(REALISASI JUMLAH PELAYANAN KIMIGRASIAN YANG DISELESAIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN)}}{\text{(TARGET JUMLAH PELAYANAN KIMIGRASIAN YANG DISELESAIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN)}} \times 100\%$$

TABEL 6
JUMLAH PELAYANAN KEIMIGRASIAN YANG DISELESAIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN

NO	SASARAN KEGIATAN	2016	2017
1.	Penerbitan dokumen Keimigrasian bagi Orang asing	178.000	49.856
2.	Penerbitan dokumen Keimigrasian bagi WNI 2017 - paspor 24 halaman 225.000 - paspor 48 halaman 2.960.000 - E-passport 250.000	3.155.163	3.435.000

NO	SASARAN KEGIATAN	2016	2017
3.	Jumlah Pemeriksaan Keimigrasian di TPI - Perlintasan WNA 22.186.952 - Perlintasan WNI 18.149.610	35.833.205	44.373.904
JUMLAH		39.166.368	47.858.760



Gambar 3
Grafik jumlah Pelayanan Keimigrasian yang diselesaikan Sesuai dengan Ketentuan

Berdasarkan dokumen perencanaan Direktorat Jenderal Imigrasi, target realisasi indikator pelayanan keimigrasian yang sesuai ketentuan adalah sebesar 38.350.000 dokumen. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat

Jenderal Imigrasi beserta satuan kerja di bawahnya dapat memenuhi realisasi sebesar 47.858.760 dokumen. Dengan demikian, hasil capaian pada indikator Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan adalah sebagai berikut:

47.858.760 DOKUMEN
————— **X 100% = 124,79%**
38.350.000 DOKUMEN

Perlu dijelaskan bahwa *output* penerbitan dokumen keimigrasian bagi Orang Asing dan penerbitan dokumen keimigrasian bagi WNI adalah *output* pengadaan dokumen perjalanan Republik Indonesia berupa blanko paspor RI dan SPLP. Sedangkan penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia dengan output paspor RI dan SPLP merupakan output langsung UPT di wilayah. Oleh karena itu perlu adanya penyesuaian terhadap penetapan nomenklatur Indikator pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pada tahun 2017, jumlah pemeriksaan keimigrasian bagi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi mengalami peningkatan setiap bulannya dengan jumlah rerata perlintasan perbulan sebanyak 1.848.913 orang bagi Warga Negara Asing (WNA) dan 1.512.467 orang bagi Warga Negara Indonesia (WNI).

TABEL 7
DATA PERLINTASAN WNA TAHUN 2017

NO	NEGARA	ARRIVAL	DEPARTURE	TOTAL PERLINTASAN
1.	CHINA	1.955.550	1.972.184	3.927.734
2.	SINGAPORE	1.457.823	1.434.641	2.892.464
3.	MALAYSIA	1.333.788	1.338.091	2.671.879
4.	AUSTRALIA	1.194.847	1.192.769	2.387.616
5.	JAPAN	530.438	530.836	1.061.274
6.	INDIA	496.182	490.216	986.398
7.	KOREA (STH), REPUBLIC	380.976	390.116	771.092
8.	UNITED KINGDOM	363.810	364.327	728.137
9.	UNITED STATES OF AMERICA	332.639	334.348	666.987
10.	FRANCE	273.074	272.366	545.440
11.	GERMANY	264.554	264.999	529.553
12.	TAIWAN - PROVINCE OF CHINA	223.915	223.952	447.867
13.	NETHERLANDS - KINGDOM OF THE	206.587	208.604	415.191
14.	PHILIPPINES	198.841	189.234	388.075
15.	SAUDI ARABIA	168.160	167.609	335.769
	LAINNYA	1.729.664	1.701.812	3.431.476
JUMLAH		11.110.848	11.076.104	22.186.952


Sumber: Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian

TABEL 8
DATA PERLINTASAN WNI TAHUN 2017


NO	BULAN	2017		
		ARRIVAL	DEPARTURE	TOTAL PERLINTASAN
1.	JANUARI	839,150	747,146	1,586,296
2.	FEBRUARI	608,063	713,778	1,321,841
3.	MARET	738,192	824,891	1,563,083
4.	APRIL	800,056	838,347	1,638,403
5.	MEI	753,069	737,896	1,490,965
6.	JUNI	771,011	797,161	1,568,172
7.	JULI	794,831	785,014	1,579,845
8.	AGUSTUS	615,869	782,182	1,398,051

NO	BULAN	2017		
		ARRIVAL	DEPARTURE	TOTAL PERLINTASAN
9.	SEPTEMBER	711,502	685,264	1,396,766
10.	OKTOBER	677,511	724,299	1,401,810
11.	NOVEMBER	669,555	773,010	1,442,565
12.	DESEMBER	790,151	971,662	1,761,813
JUMLAH		8,768,960	9,380,650	18,149,610

Sumber: Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian



Gambar 4
Grafik Data Perlintasan WNA Tahun 2017



Gambar 5
Grafik Data Perlintasan WNI Tahun 2017

b. Indikator 2

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Keimigrasian Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{REALISASI NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KEIMIGRASIAN}}{\text{TARGET NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KEIMIGRASIAN}} \times 100\%$$

Pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Imigrasi bekerja sama dengan PT. Globalstat Solusi Utama dalam rangka mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan keimigrasian. Tata cara pengukuran dilaksanakan dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum


Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Populasi dalam survei kepuasan masyarakat ini adalah seluruh kantor imigrasi di seluruh Indonesia. Sementara yang menjadi responden adalah masyarakat pemohon paspor yang sudah melewati proses pemotretan. Pelaksanaan dan hasil survei dapat dijelaskan sebagai berikut:

TABEL 9
RESPONDEN PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2017

NO	Keterangan	Jumlah sampel kantor	Jumlah sampel responden
1.	Kantor imigrasi kelas I	43	2399
2.	Kantor Imigrasi Kelas II	49	1870
3.	Kantor imigrasi kelas III	16	503
4.	ULP	8	374


Gambar 6.1

Grafik Jumlah Sampel Yang Dibuat



Gambar 6.2

Grafik Jumlah Sampel Responden



TABEL 10
DASAR PENGUKURAN IKM

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,37	25 – 34,55	D	Tidak baik
2	1,38 – 1,75	34,26 – 43,75	DD	
3	1,76 – 2,12	43,76 – 53,00	C	Kurang baik
4	2,13 – 2,50	53,01 – 62,50	CC	
5	2,51 – 2,87	62,51 – 71,75	B	Baik
6	2,88 – 3,25	71,75 – 81,25	BB	
7	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik

Indeks Kepuasan masing-masing unsur kepuasan masyarakat yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara bobot Kepentingan dan bobot kinerja. Indeks Kepuasan memperlihatkan perbandingan antara tingkat kinerja dengan harapan masyarakat. Semakin besar Indeks Kepuasan atau mendekati 4 maka menunjukkan semakin tinggi tingkat kepuasan, yang diasumsikan juga semakin baik kualitas pelayanan pada indikator tersebut. Sebaliknya semakin rendah angka indeks (mendekati angka 1) menunjukkan semakin buruk pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. Pengukuran dilakukan secara langsung melalui dua pendekatan yaitu pertama tim konsultan mendatangi langsung dan melakukan wawancara di kantor imigrasi terkait. Sementara metode kedua adalah dengan melalui kantor imigrasi yang melaksanakan wawancara baik langsung maupun wawancara melalui kantor imigrasi.

Untuk mengukur tingkat kepuasan akan dilakukan gap analisis antara tingkat kepentingan yang diharapkan oleh masyarakat dengan kualitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. Semakin tinggi gap antara kualitas pelayanan dan tingkat kepentingan, menunjukkan semakin tidak puas masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan di Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dalam *survey* kepuasan masyarakat ini terdapat 9 unsur pelayanan yang digunakan untuk mengevaluasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dari satuan kerja di Direktorat Jenderal Imigrasi. Tabel di atas menjelaskan mengenai indeks kepuasan dan harapan masyarakat serta gap diantara keduanya. Baris yang diberi *highlight* kuning menunjukkan unsur-unsur yang memiliki gap tertinggi antara kepuasan masyarakat dan harapan masyarakat. Gap yang besar menunjukkan masyarakat yang tidak puas.


TABEL 11
HASIL PENGUKURAN UNSUR INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

NO	UNSUR	Indeks kepuasan (2017)	Indeks kepuasan (2016)	GAP
1.	Ketepatan waktu penyelesaian pelayanan paspor	85.3%	85,8%	-0.5%
2.	Sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan paspor	82.0%	86,3%	-4.3%
3.	Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan paspor	79.9%	86,3%	-6.4%

NO	UNSUR	Indeks kepuasan (2017)	Indeks kepuasan (2016)	GAP
4.	Respon petugas terhadap permohonan informasi/ saran/pengaduan	83.7%	85,5%	-1.8%
5	Tanggung jawab dalam melayani pemohon paspor	83.0%	86,5%	-3.5%
6	Kemudahan alur pelayanan paspor	83.4%	86,8%	-3.4%
7	Kesesuaian jenis papor yang diterima dengan yang dimohonkan	83.6%	85,8%	-2.2%
8	Kejelasan persyaratan dokumen yang diperlukan dalam pengurusan paspor	82.0%	89,0%	-7.0%
9	Kesesuaian biaya/tarif yang dikenakan dengan yang ditetapkan	81.0%	86,0%	-5.0%
Rata-rata		82,6%	86,5%	-3.9%

Sumber: Bagian Humas Setditjenim

Gambar 7
Grafik hasil Pengukuran Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat



Dengan demikian, hasil capaian pada indikator Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Keimigrasian adalah sebagai berikut:

$$\frac{8,3}{7,2} \times 100\% = 115,28\%$$

Berdasarkan hasil *survey* diperoleh indeks kepuasan masyarakat di Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2017 adalah 82,6%. Nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 sebesar 86,5%. Indeks kepuasan tersebut berada dalam kategori A (sangat baik).

Unsur pelayanan dinilai paling baik tahun 2017 adalah ketepatan waktu pelayanan paspor, Respon petugas terhadap permohonan informasi/saran/pengaduan, dan Kesesuaian jenis papor yang diterima dengan yang dimohonkan. Pada tahun 2016 yang sudah baik adalah kejelasan persyaratan dokumen yang diperlukan dalam pengurusan paspor, dan kesesuaian biaya/tarif yang dikenakan. Sementara pada tahun 2015 unsur yang dinilai paling baik adalah kepastian biaya pelayanan, kewajaran biaya pelayanan dan kejelasan petugas pelayanan.

Berdasarkan temuan hasil *survey* ini, maka direktorat jenderal imigrasi perlu melakukan peningkatan pelayanan beberapa unsur pelayanan yang dianggap masih memiliki gap yang tinggi dengan harapan masyarakat. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Ketepatan waktu pelayanan paspor
Ketepatan waktu pelayanan dirasakan masih kurang mengingat banyaknya jumlah pemohon paspor di sebagian besar kantor imigrasi. Sementara jumlah meja pelayanan yang tidak sebanding dengan jumlah pemohon

Rekomendasi perbaikan dalam hal ini adalah dengan mengoptimalkan pendaftaran dan pemberian jadwal pelayanan secara *online*.

2. Sikap dan Perilaku Petugas
Sikap dan perilaku petugas yang dirasa masih kurang oleh masyarakat adalah kurangnya sopan santun dan penyampaian ketika ada kekurangan dokumen dan ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur permohonan paspor. Hal ini juga terkait erat dengan tidak sebandingnya jumlah petugas pelayanan dengan pemohon paspor. Rekomendasi untuk hal ini adalah dengan melakukan pelatihan sikap an perilaku kepada petugas pelayanan dalam menghadapi pemohon.
3. Kemampuan petugas
Masyarakat menilai kemampuan petugas dalam melayani belum seragam. Petugas dalam hal ini adalah petugas *front office* dalam memberikan informasi mengenai persyaratan dan prosedur dalam permohonan paspor. Rekomendasi untuk perbaikan ini adalah dengan melakukan pelatihan dalam bentuk pengetahuan petugas terkait persyaratan dokumen dan prosedur.

SASARAN 2:

Meningkatnya penegakan hukum keimigrasian

- a. Indikator 1:
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan Pengukuran Kinerja:

REALISASI JUMLAH PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN SESUAI DENGAN KETENTUAN


X 100%

TARGET JUMLAH PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN SESUAI DENGAN KETENTUAN

Hukum yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 akan terwujud ketika PPNS bidang keimigrasian melaksanakan proses penyidikan terhadap orang asing dan pihak lainnya yang terlibat melakukan tindak pidana yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sehingga jumlah tindak pidana keimigrasian yang dilakukan warga negara asing maupun warga negara Indonesia dapat ditekan dan diminimalisir melalui proses

penyidikan yang tegas dan berdampak efek jera bagi pelakunya.


Penegakan hukum keimigrasian melalui penyidikan telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 4 kasus pada tahun 2012, 17 kasus di tahun 2013, kemudian 54 kasus pada tahun 2014, meningkat hampir 400% menjadi 255 kasus di tahun 2015, 341 kasus pada tahun 2016, dan 272 kasus pada tahun 2017.



Gambar 8
Jumlah Penyidikan Keimigrasian Melalui Projustitia

TABEL 12
JUMLAH PENYIDIKAN KEIMIGRASIAN BERDASARKAN SATUAN KERJA KEIMIGRASIAN

NO	SATUAN KERJA	2016	2017
1.	Ditjenim	16 Projustitia	62 Projustitia
2.	UPT/Kanim	325 Projustitia	210 Projustitia
Total		341 Projustitia	272 Projustitia



Gambar 9
Jumlah Penyidikan Keimigrasian Berdasarkan Satuan Kerja Keimigrasian

Dengan demikian, hasil capaian pada indikator Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan adalah sebagai berikut

$$\frac{272 \text{ LHK}}{266 \text{ LHK}} \times 100\% = 102,2\%$$


b. Indikator 2

Jumlah Penyelesaian Tindakan Administratif Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{REALISASI JUMLAH PENYELESAIAN TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN SESUAI DENGAN KETENTUAN}}{\text{TARGET JUMLAH PENYELESAIAN TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN SESUAI DENGAN KETENTUAN}} \times 100\%$$

TABEL 13
DATA JUMLAH ORANG ASING YANG DIKENAKAN TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN

NO	SATUAN KERJA	2016	2017
1.	Direktorat Jenderal Imigrasi	9.786 TAK	6.696 TAK
2.	Kantor Imigrasi/UPT di wilayah	3.834 TAK	4.491 TAK
JUMLAH		13.620 TAK	11.307 TAK



Gambar 10
Data Jumlah Orang Asing yang Dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian

Sehingga hasil capaian pada indikator Jumlah Penyelesaian Tindakan Administratif Keimigrasian sesuai dengan ketentuan adalah sebagai berikut:

$$\frac{11.307 \text{ TAK}}{12.523 \text{ TAK}} \times 100\% = 90,28\%$$

Dari data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada tahun 2017 jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) melampaui dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Kementerian Hukum dan HAM. Penyelesaian TAK yang meliputi Penangkalan, Pembatalan Izin

Tinggal, Larangan berada di tempat tertentu, Pendentensian, Pengenaan Biaya Beban, dan Deportasi selama periode TA 2017 yang telah diselesaikan oleh Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian serta UPT/Kantor Imigrasi seluruh Indonesia sebanyak 11.307 TAK,

sementara jumlah Orang Asing yang dikenakan TAK selama periode TA 2017 sebanyak 8.247 orang.

Bahwa orang asing dapat dikenakan TAK apabila diduga melakukan pelanggaran keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terhadap orang asing tersebut dapat dikenakan TAK sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu berupa Pencegahan/ Penangkalan, Pembatalan Izin Tinggal, Larangan berada di tempat tertentu, Kewajiban berada

di tempat tertentu (Pendentensian), Pengenaan Biaya Beban dan Deportasi.

Dalam penerapan TAK terhadap orang asing yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian tersebut dapat dikenakan lebih dari satu macam TAK, hal ini sesuai dengan keputusan TAK yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, sehingga ada perbedaan antara jumlah orang asing yang dikenakan TAK dengan jumlah TAK yang telah dikenakan terhadap orang asing tersebut

2. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
a. Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian

TABEL 14
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DIREKTORAT LALU LINTAS KEIMIGRASIAN


SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2016			2017		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	7	8	9
Meningkatnya Persetujuan Pemberian Dokumen Perjalanan dan Visa	Jumlah Persetujuan pemberian dokumen perjalanan dan visa yang sesuai ketentuan	3.000.000	3.333.163	111%	3.150.000	3.484.856	110,63%
Meningkatnya pengelolaan Tempat Pemeriksaan Keimigrasian (TPI)	Jumlah tempat pemeriksaan imigrasi yang menjalankan tugas dan fungsi sesuai ketentuan	191	191	100%	192	196	102,08%

Kegiatan: Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa, dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Anggaran: Rp346.181.574.000


Gambar 11.1

Jumlah Persetujuan pemberian dokumen perjalanan dan visa yang sesuai ketentuan



Gambar 11.2

Jumlah tempat pemeriksaan imigrasi yang menjalankan tugas dan fungsi sesuai ketentuan



Sasaran 1: Meningkatkan Persetujuan Pemberian Dokumen Perjalanan dan Visa

Keberhasilan pencapaian sasaran 1 pada tahun 2016 yaitu meningkatnya persetujuan pemberian dokumen perjalanan dan visa.

Indikator 1

Jumlah persetujuan pemberian dokumen perjalanan dan visa yang sesuai ketentuan Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{REALISASI JUMLAH PERSETUJUAN PEMBERIAN DOKUMEN PERJALANAN DAN VISA YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN}}{\text{TARGET JUMLAH PERSETUJUAN PEMBERIAN DOKUMEN PERJALANAN DAN VISA YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN}} \times 100\%$$

TABEL 15
JUMLAH PENERBITAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN BAGI ORANG ASING DAN WNI


NO	SASARAN KEGIATAN	2016	2017
1.	Penerbitan dokumen Keimigrasian bagi Orang asing	178.000	49.856
2.	Paspor 24 halaman	238.450	225.000
3.	Paspor 48 Halaman	2.794.040	2.960.000
4.	e-passport	122.673	250.000
JUMLAH		3.333.163	3.484.856

Analisa:

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Direktorat Jenderal Imigrasi TA 2017, target realisasi Jumlah Persetujuan pemberian dokumen perjalanan dan visa yang sesuai ketentuan adalah 3.150.000 dokumen. Dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya, Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian dapat memenuhi realisasi sebesar 3.484.856 dokumen. Dengan demikian capaian pada indikator jumlah persetujuan pemberian dokumen perjalanan dan visa yang sesuai ketentuan adalah:

$$\frac{3.484.856}{3.150.000} \times 100\% = 110,63\%$$



Gambar 12
Jumlah Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi Orang Asing dan WNI

Sasaran 2: Meningkatnya Pengelolaan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)

Keberhasilan pencapaian sasaran 1 pada tahun 2017 yaitu meningkatnya pengelolaan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

Indikator 1

Jumlah Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang menjalankan tugas dan fungsi sesuai ketentuan. Pengukuran Kinerja


REALISASI JUMLAH TPI YANG MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSI SESUAI KETENTUAN

X 100%

TARGET JUMLAH TPI YANG MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSI SESUAI KETENTUAN

TABEL 16
JUMLAH TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI DAN POS LINTAS BATAS

NO	JENIS TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI	2016	2017
1.	Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pelabuhan Laut	92	92
2.	Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Udara	29	29
3.	Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Tempat Lain	8	8
4.	Pos Lintas Batas (PLB) Darat	40	40
5.	Pos Lintas Batas (PLB) Laut	27	27
JUMLAH		196	196



Gambar 13
Jumlah Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas

Analisa:

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Direktorat Jenderal Imigrasi TA 2017, target realisasi jumlah tempat pemeriksaan imigrasi yang menjalankan tugas dan fungsi sesuai ketentuan adalah 192 TPI. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya,

Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian dapat memenuhi realisasai sebesar 196 TPI. Dengan demikian capaian pada indikator jumlah tempat pemeriksaan imigrasi yang menjalankan tugas dan fungsi sesuai ketentuan adalah:


$$\frac{196}{192} \times 100\% = 102,08$$

b. Direktorat Intelijen Keimigrasian

TABEL 17
PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT INTELIJEN KEIMIGRASIAN

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2016			2017		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	7	8	9
Meningkatnya Operasi Intelijen Keimigrasian	Jumlah operasi intelijen keimigrasian dan pendataan orang asing yang dilakukan	60	43	72%	67	67	100%

Kegiatan: *Penyelenggaraan Intelijen Keimigrasian.* Anggaran: Rp10.793.804.000,00



Gambar 14
Jumlah operasi intelijen keimigrasian dan pendataan orang asing yang dilakukan

Sasaran 1: Meningkatnya Operasi Intelijen Keimigrasian

Keberhasilan pencapaian sasaran 1 pada tahun 2017 yaitu meningkatnya operasi intelijen keimigrasian.

Indikator 1

Jumlah operasi intelijen keimigrasian dan pendataan Orang Asing (OA) yang dilakukan Pengukuran Kinerja

REALISASI JUMLAH OPERASI INTELIJEN KEIMIGRASIAN DAN PENDATAAN OA YANG DILAKUKAN

X 100%

TARGET JUMLAH OPERASI INTELIJEN KEIMIGRASIAN DAN PENDATAAN OA YANG DILAKUKAN

TABEL 18
OPERASI INTELIJEN KEIMIGRASIAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI TAHUN 2017

NO	KETERANGAN
1	Kegiatan pengumpulan bahan keterangan di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya
2	Kegiatan Operasi Intelijen dalam kota bulan Januari 2017
3	Kegiatan operasi intelijen di wilayah Jabodetabek Januari 2017
4	Kegiatan operasi intelijen di wilayah Jabodetabek Maret 2017
5	Kegiatan pengumpulan bahan keterangan di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Kendari
6	Kegiatan pengumpulan bahan keterangan di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Nunukan
7	Kegiatan pengumpulan bahan keterangan di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Bandung
8	Kegiatan Operasi Intelijen di Wilayah Tangerang
9	Kegiatan Operasi Intelijen di Wilayah Jabodetabek
10	Kegiatan Operasi Intelijen di Wilayah Jabodetabek
11	Kegiatan pengumpulan bahan keterangan di wilayah Kantor Imigrasi Kelas II Belawan
12	Kegiatan pengumpulan bahan keterangan di wilayah Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan
13	Kegiatan pengumpulan bahan keterangan di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Padang
14	Kegiatan Operasi Intelijen di Wilayah Makassar
15	Kegiatan operasi intelijen dalam rangka tindak lanjut TPPO WNI ke Sudan pada Tangerang dan Majalengka
16	Kegiatan operasi intelijen ke wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis terkait perlintasan tradisional ilegal
17	Kegiatan operasi intelijen di Kantor Imigrasi Kelas II Merauke terkait perlintasan tradisional ilegal
18	Kegiatan operasi intelijen dalam rangka mencegah keberangkatan TKI Non Prosedural di Soekarno Hatta (22 org)
19	Kegiatan operasi intelijen keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II Surakarta
20	Kegiatan operasi intelijen keimigrasian terkait pelanggaran pelaku tindak pidana perdagangan orang
21	Kegiatan penyelidikan dan operasi intelijen keimigrasian di wilayah Jabodetabek tgl 6-9 Juni 2017
22	Kegiatan operasi intelijen di Ambon
23	Kegiatan operasi intelijen di Sambas
24	Kegiatan operasi intelijen di Manado
25	Kegiatan operasi intelijen di Bogor dan Depok
26	Kegiatan operasi intelijen di Kepri 01 - 05 Agustus 2017
27	Kegiatan operasi intelijen di NTT 01 - 05 Agustus 2017

NO	KETERANGAN
28	Kegiatan operasi intelijen di Kantor Imigrasi Tanjung Uban, Belakang Padang (Keppri) Tgl 31 juli - 05 Agustus 2017
29	Kegiatan operasi intelijen di Manado 28 - 30 Juli 2017
30	Kegiatan operasi intelijen di Siak
31	Kegiatan operasi intelijen di wilayah kerja Kantor Imigrasi Batam
32	Kegiatan operasi intelijen (dalkot) di PT. CAHAYA SAMUDERA MULIA tgl 19 -21 Juli 2017
33	Kegiatan operasi intelijen keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Tanjung Uban
34	Kegiatan operasi intelijen keimigrasian terkait penerbitan DPRI di Kantor Imigrasi Karawang
35	Kegiatan operasi intelijen keimigrasian terkait pemetaan potensi kerawanan di Kantor Imigrasi Kelas II Dumai
36	Kegiatan operasi intelijen keimigrasian terkait pemetaan kerawanan keimigrasian di wilayah Kantor Imigrasi Kelas II Nunukan (Sabah)
37	Kegiatan operasi intelijen keimigrasian terkait pemetaan kerawanan keimigrasian di wilayah Kantor Imigrasi Kelas II Nunukan (Sebatik) tgl 12 - 16 september 2017
38	Kegiatan operasi intelijen di Jayapura 12 - 16 September 2017
39	Kegiatan operasi intelijen keimigrasain (dalkot) dalam rangka konser musik di wilayah Jakarta tgl 03 s.d 04 September 2017
40	Kegiatan operasi intelijen keimigrasain terhadap keberadaan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Jakarta Timur, Jakarta Utara, Kantor Imigrasi Kelas II Karawang
41	Kegiatan operasi intelijen terkait kebenaran formil dan material yang diterbitkan oleh pemerintah Cianjur tgl. 21- 23 Agustus 2017
42	Kegiatan operasi intelijen keimigrasain terkait keberdaan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Bandung 04 - 06 September 2017
43	Kegiatan operasi intelijen keimigrasian terkait pemetaan kerawanan di kawasan perbatasan wialyah kerja Kupang dan Atambua tgl 25 september s.d 01 oktober 2017
44	Kegiatan operasi intelijen keimigrasian terkait pemetaan kerawanan di kawasan perbatasan wialyah kerja Sibolga dan Langsa tgl 24 September -02 Oktober 2017
45	Kegiatan operasi intelijen keimigrasian terkait pemetaan kerawanan di kawasan perbatasan wialyah kerja Marore dan Sangihe tgl 25 September S.D 03 Oktober 2017
46	Kegiatan operasi intelijen keimigrasian terkait pemeetaan kerawanan keimigrasian di Sanggau dan Singkawang tgl 24 September s.d 02 Oktober 2017
47	Kegiatan operasi intelijen keimigrasian terkait turki ex pasiad di wilayah kerja yogyakarta tgl 24 - 27 September 2017
48	Kegiatan operasi intelijen keimigrasian terkait keberadaan orang asing di wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Bogor tgl 18 - 22 September 2017
49	Kegiatan operasi intelijen keimigrasian dalam rangka penyelidikan dan operasi intelijen keimigrasian terhadap keberadaan dan kegiatan tenaga kerja asing di PT. Ming Cheng Industrial, PT. Alfa Omega Construction dan PT. Yi Xian Jiu Jia Di wilayah DKI Jakarta tgl 12 - 15 September 2017

NO	KETERANGAN
50	Kegiatan operasi intelijen di Kanim Kelas I Khusus Soekarno Hatta terkait pemulangan TKI dari Jepang an Alfisyahri, cs tgl 27 - 28 September 2017
51	Kegiatan operasi intelijen terkait izin tinggal keimigrasian WN. China di wilayah Prov. Kalbar pada tgl 04 - 07 Oktober 2017
52	Kegiatan operasi intelijen terkait keberadaan orang asing di Jawa Timur tgl 23 - 27 Oktober 2017
53	Kegiatan operasi intelijen terkait dugaan pelanggaran keimigrasian di wilayah kerja Kanim Kelas I Banjarmasin tgl 17 - 20 okt 2017
54	Kegiatan operasi intelijen keimigrasian di wilayah Kanim Kelas I Tangerang tgl 16 - 17 Oktober 2017
55	Kegiatan operasi intelijen keimigrasian terkait keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerja Kanim Labuan Bajo tgl 07 - 09 November 2017
56	Kegiatan operasi intelijen keimigrasian di wilayah kerja Kanim Kelas I Polonia dan Belawan tgl 01 -04 November 2017
57	Kegiatan operasi intelijen keimigrasian terkait peningkatan jumlah penerbitan spri 48 hal yang berdampak pada dugaan penggunaan spri dengan tujuan secara non prosedural di Kanim Kelas li Cirebon tgl 31 Oktober - 03 November 2017
58	Kegiatan operasi intelijen keimigrasian terkait keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Sukabumi tgl 20 - 21 November 2017
59	Kegiatan operasi intelijen keimigrasian dalam kaitan pengumpulan bahan keterangan terkait dugaan adanya pungutan liar pada pelayanan keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Jambi pada tanggal 14 - 17 November 2017
60	Kegiatan operasi intelijen keimigrasian terkait keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Batam tanggal 22 - 24 November 2017
61	Kegiatan operasi intelijen keimigrasian terkait keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Dumai tanggal 28 - 30 November 2017 (kegiatan di alihkan ke Selat Panjang tgl 4-7 Desember 2017)
62	Kegiatan operasi intelijen keimigrasian terkait keberadaan orang asing di wilayah kerja Kanim Kelas I Lampung tanggal 26 - 28 November 2017 (kegiatan dialihkan ke operasi Yogyakarta tgl 22 - 24 November 2017)
63	Kegiatan operasi intelijen keimigrasian terkait keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Ngurah Rai tanggal 15 -17 November 2017
64	Kegiatan operasi intelijen keimigrasian terkait keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerja Kanim Kelas I Semarang tanggal 15 -17 November 2017
65	Kegiatan operasi intelijen keimigrasian dalam rangka pengumpulan bahan keterangan pada Ormat Geothermal Indonesia yang mendatangkan WN dari negara Calling Visa yang beralokasi di sarullah Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 28 - 30 November 2017
66	Kegiatan kegiatan dan penyelidikan operasi intelijen keimigrasian dalam rangka pengumpulan bahan keterangan pada PT. Ormat Geothermal Indonesia yang mendatangkan WN dari negara Calling Visa yang beralokasi di sarullah kabupaten Tapanuli Utara tanggal 28 - 30 november 2017
67	Kegiatan kegiatan penyelidikan dan operasi intelijen keimigrasian dalam rangka pengumpulan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di PT. Second Contruccion Enginering Third Enginering Bureau dan PT. BCMG Tani Berkah tanggal 25 - 26 oktober 2017

Analisa:

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Direktorat Jenderal Imigrasi TA 2016, target realisasi Jumlah operasi intelijen keimigrasian dan pendataan orang asing yang dilakukan adalah 67 operasi intelijen. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya,

Direktorat Intelijen Keimigrasian dapat memenuhi realisasai sebesar 67 operasi intelijen. Dengan demikian capaian pada indikator jumlah operasi intelijen keimigrasian adalah:


$$\frac{67 \text{ OPERASI INTELIJEN}}{67 \text{ OPERASI INTELIJEN}} \times 100\% = 100\%$$

TABEL 19
PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2016			2017		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	7	8	9
Meningkatnya Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian	Jumlah pemberian persetujuan izin tinggal keimigrasian yang sesuai ketentuan	23.000	29.487	128%	30.000	23.205	77,35%

Kegiatan: *Persetujuan Pemberian Izin Tinggal Keimigrasian.*

Anggaran: *Rp11.805.289.000,00*



Gambar 15
Jumlah pemberian persetujuan izin tinggal keimigrasian yang sesuai ketentuan

c. Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian
Sasaran 1: Meningkatkan Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian


Keberhasilan pencapaian sasaran 1 pada tahun 2017 yaitu meningkatnya pelayanan izin tinggal keimigrasian.

Indikator 1
Jumlah pemberian persetujuan izin tinggal keimigrasian yang sesuai ketentuan.
Pengukuran Kinerja

$$\frac{\text{REALISASI JUMLAH PERSETUJUAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN YANG SESUAI KETENTUAN}}{\text{TARGET JUMLAH PERSETUJUAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN YANG SESUAI KETENTUAN}} \times 100\%$$

TABEL 20
LAYANAN PERSETUJUAN IZIN TINGGAL

NO	JENIS LAYANAN	2015	2016	2017
1.	Persetujuan Izin Tinggal	14.154	16.096	13.166
2.	Persetujuan Alih Status	11.543	13.069	9.807
3.	Persetujuan Surat Keterangan Keimigrasian	235	322	232
JUMLAH		25.932	29.487	23.205



Gambar 16
Layanan Persetujuan Izin Tinggal

Analisa

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Direktorat Jenderal Imigrasi TA 2017, target realisasi jumlah persetujuan izin tinggal keimigrasian yang sesuai ketentuan adalah 30.000 dokumen. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Izin

Tinggal Keimigrasian dapat memenuhi realisasi sebesar 23.205 dokumen. Dengan demikian capaian pada indikator jumlah persetujuan pemberian dokumen perjalanan dan visa yang sesuai ketentuan adalah:

$$\frac{23.205}{30.000} \times 100\% = 77,35\%$$

Jumlah persetujuan izin tinggal keimigrasian yang diberikan oleh Dit. Intalkim pada kenyataannya akan selalu bergerak dinamis, mengingat hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu:

1. Jumlah permohonan persetujuan izin tinggal keimigrasian itu sendiri (yang meliputi persetujuan izin tinggal, persetujuan alih status, persetujuan SKIM dan penelaahan status keimigrasian). Tidak ada yang dapat

memprediksi secara tepat berapa banyak jumlah permohonan setiap tahunnya, yang dapat dilakukan adalah membuat perkiraan terdekat dari realisasi tahun sebelumnya;

2. Terbitnya peraturan/kebijakan yang mempengaruhi pemberian persetujuan izin tinggal keimigrasian. Peraturan/Kebijakan tersebut dapat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap

realisasi target kinerja Dit. Intalkim. Peraturan/ Kebijakan tersebut bisa merupakan usulan/ produk Dit. Intalkim, namun dapat pula berasal dari Direktorat lain, bahkan instansi lain. Sebagai contoh, yaitu Peraturan Menteri Kelautan No: 56/PERMEN-KP/2014 tanggal 03 Nopember 2014 tentang Moratorium Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI. Peraturan tersebut diterbitkan dalam rangka mendukung kebijakan pemberantasan illegal fishing dari kapal-kapal berbendera asing. Sebagai dampak dari penerapan peraturan/kebijakan ini maka

statistik pelayanan pemberian persetujuan Izin Tinggal Terbatas Perairan pada tahun 2015 menurun drastis. Contoh lain adalah adanya kebijakan pemerintah tentang pemberian Bebas Visa Kunjungan kepada 169 Negara yang diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan;

- Perkembangan teknologi, situasi politik dan ekonomi serta pergerakan manusia dari satu negara ke negara lain yang bersifat dinamis.


d. Direktorat Kerjasama Keimigrasian

**TABEL 21
PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT KERJASAMA KEIMIGRASIAN**


SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2016			2017		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	7	8	9
Meningkatnya Kerja Sama Keimigrasian	Jumlah kerja sama keimigrasian	5	9	180%	9	13	144,44%
Terselenggaranya Layanan Fungsi Keimigrasian di Perwakilan RI dan Tempat Lainnya di Luar Negeri	Jumlah layanan fungsi keimigrasian di perwakilan RI dan tempat Lainnya di LN	1	1	100%	1	1	100%
Terselenggaranya Layanan Perkantoran di Perwakilan RI dan tempat Lainnya di Luar Negeri	Jumlah layanan perkantoran dan tempat lainnya di Luar Negeri	12	12	100%	12	12	100%

Kegiatan: Penyelenggaraan Kerja Sama Keimigrasian Anggaran: Rp52.375.368.000,00


Gambar 17.1
Jumlah kerja sama keimigrasian



Gambar 17.2
Jumlah layanan fungsi keimigrasian di perwakilan RI dan tempat Lainnya di LN



Gambar 17.3
Jumlah layanan perkantoran dan tempat lainnya di Luar Negeri



Sasaran 1: Meningkatnya Kerja Sama Keimigrasian

Keberhasilan pencapaian sasaran 1 pada tahun 2017 yaitu meningkatnya kerja sama keimigrasian.

Indikator 1

Jumlah kerja sama keimigrasian
Pengukuran Kinerja:

REALISASI JUMLAH KERJA SAMA KEIMIGRASIAN

X 100%

TARGET JUMLAH KERJA SAMA KEIMIGRASIAN

TABEL 22
JUMLAH KERJA SAMA KEIMIGRASIAN TAHUN 2017

K/L Counterpart	Judul/ Nama Perjanjian Kerja Sama	Penandatanganan	Mulai & Habis Berlaku
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	1. Nota Kesepahaman antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Izin Keimigrasian dan Pelayanan Jasa Hukum pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor: 548/SPJ/KA/4/2017 Nomor: M.HH-03.HM.05.02 Tahun 2017	Kepala BP Batam (Hatanto Reksodipoetro) & Menteri Hukum dan HAM RI (Yasonna H. Laoly)	26 April 2017 s.d. 26 April 2022 (5 tahun)
	2. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Direktorat Jenderal Imigrasi tentang Pelaksanaan Layanan Keimigrasian pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor: IMI-UM.01.01-1391	Anggota 5/ Deputi Bidang Pelayanan Hukum BP Batam (Gusmardi Bustami) & Dirjen Imigrasi (Ronny F. Sompie)	26 April 2017 s.d. 26 April 2022
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Ditjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	3. Perjanjian Kerja Sama antara Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemenristek RI dan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kemenkumham RI tentang Layanan Izin Belajar dan Student Visa	Dirjen Kelembagaan Iptek Dikti & Dirjen Imigrasi (Ronny F. Sompie)	12 Mei 2017 s.d. 12 Mei 2022 (5 tahun)
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO	4. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak di Kabupaten Bojonegoro Nomor: IMI-HM.05.02-1445 Nomor: 188/10/412.103/2017	Dirjen Imigrasi (Ronny F. Sompie) & Bupati Bojonegoro (H. Suyoto)	17 Mei 2017 s.d. 17 Mei 2022

K/L Counterpart		Judul/ Nama Perjanjian Kerja Sama	Penandatanganan	Mulai & Habis Berlaku
PT. BANK RAKYAT INDONESIA	5.	Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia tentang Pengelolaan Biaya Visa Kunjungan Saat Kedatangan Nomor: IMI.1-UM.01.01-2296 Nomor: B.84/INS/07/2017	Sesdtjenim (Friement F.S. Aruan) & Kepala Divisi Institusi 1 (Eko Wahyudi)	17 Juli 2017 (berlaku 3 tahun)
KEPOLISIAN RI - Baintelkam - Pusdik Reserse	6.	Perjanjian Kerja Sama antara Badan Intelijen Keamanan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi tentang Kerja Sama dalam Pengawasan Orang Asing Nomor: B/70/IX/2017 Nomor: IMI-UM.01.01-3075	Kabaintelkam (KomJenPol Drs. Lutfi Lubihanto, Mm.) & Dirjen Imigrasi (Ronny F. Sompie)	13 September 2017 (berlaku 5 tahun)
	7.	Naskah Kerjasama antara Pusat Pendidikan Reserse Kriminal dengan Direktorat Jenderal Imigrasi tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan Nomor: NK/02/VIII/2017/Diklat Reserse Nomor: IMI.1-UM.01.01-2723	Alex Sampe (Kadiklat Rserse Lemdiklat Polri) & Friement F.S. Aruan (Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi)	14 Agustus 2017 (berlaku 5 tahun, diperpanjang otomatis)
PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI	8.	Perjanjian Kerjasama antar Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Pemerintah Kabupaten Morowali tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Banggai di Kabupaten Morowali Nomor: IMI-UM.01.01-3212 Nomor: 419/0903/BUP-TRANSNAKER/IX/2017	Dirjen Imigrasi (Ronny F. Sompie) & Bupati Morowali (H. Suyoto)	12 September 2017 (berlaku 5 tahun)
KABUPATEN MUSI RAWAS	9.	Perjanjian Kerjasama antar Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Muara Enim di Kabupaten Musi Rawas Nomor: IMI-HM.05.02-3858 Nomor: 180/12/II/2017	Dirjen Imigrasi (Ronny F. Sompie) & Bupati Musi Rawas (H. Hendra Gunawan)	05 Oktober 2017 (berlaku 3 tahun)
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO	10.	Perjanjian Kerjasama antar Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Pemerintah Kabupaten Bungo tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Jambi di Kabupaten Bungo Nomor: IMI-HM.05.02-4061 Nomor: 061.1/1252/Orang	Dirjen Imigrasi (Ronny F. Sompie) & Bupati Bojonegoro (H. Mashuri)	19 Oktober 2017 (berlaku 5 tahun)
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU	11.	Perjanjian Kerjasama antar Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Pemerintah Kabupaten Pringsewu tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung di Kabupaten Pringsewu Nomor: IMI-UM.01.01-5786 Nomor: PK/B.336/U/01/2017	Dirjen Imigrasi (Ronny F. Sompie) & Bupati Pringsewu (H. Sujadi)	19 Desember 2017 (berlaku 3 tahun)

K/L Counterpart	Judul/ Nama Perjanjian Kerja Sama	Penandatanganan	Mulai & Habis Berlaku
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN	12. Penyusunan Kajian Akademik Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Keimigrasian Nomor: IMI.1.KU.02.02-4778 Nomor: PRJ-34/PKN/2017	Friement F.S. Aruan (Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi) & Rahmadi Murwanto (Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN)	01 November 2017
PT. SYSTRAN ELECTRONICS ZONE (SEZ)	Perjanjian Kerjasama antar Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam dengan PT.SEZ tentang Pinjam Pakai Sistem Aplikasi dan Perangkat Electronic Information System For Immigration Card (EIS-I Card) dalam Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut Nomor: W.32.IMI.IMI.1-UM.01.01-3817 Nomor: 030/SEZ/XII/17	Lucky Agung Binarto (Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam) & Michael Kristian Wiluan (Direktur Utama PT SEZ)	7 Desember 2017 (berlaku sampai dengan tersedianya perangkat baru oleh Imigrasi)

Analisa:

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Direktorat Jenderal Imigrasi TA 2017, target realisasi jumlah kerja sama keimigrasian adalah 9 dokumen Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Kerja

Sama Keimigrasian dapat memenuhi realisasi sebesar 13 dokumen Dengan demikian capaian pada indikator jumlah kerja sama keimigrasian adalah:

13 DOKUMEN

X 100%=144,44%

9 DOKUMEN

Sasaran 2: Terselenggaranya Layanan Fungsi Keimigrasian di Perwakilan RI dan Tempat Lainnya di Luar Negeri

Keberhasilan pencapaian sasaran 1 pada tahun 2017 yaitu terselenggaranya layanan fungsi keimigrasian di Perwakilan RI dan tempat lainnya di luar negeri

Indikator 1

Jumlah layanan keimigrasian di perwakilan RI dan tempat lainnya di luar negeri.

Pengukuran Kinerja:

REALISASI JUMLAH LAYANAN KEIMIGRASIAN DI PERWAKILAN RI DAN TEMPAT LAINNYADI LUAR NEGERI

X 100%

TARGET JUMLAH LAYANAN KEIMIGRASIAN DI PERWAKILAN RI DAN TEMPAT LAINNYADI LUAR NEGERI

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Direktorat Jenderal Imigrasi TA 2017, target jumlah layanan keimigrasian di perwakilan RI dan tempat lainnya di luar negeri adalah 1 layanan, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, pelaksana

fungsi keimigrasian di luar negeri dan tempat lainnya dapat memenuhi target dimaksud. Dengan demikian capaian pada indikator jumlah layanan keimigrasian di perwakilan RI dan tempat lainnya di luar negeri adalah:

$$\frac{1 \text{LAYANAN}}{1 \text{LAYANAN}} \times 100\% = 100\%$$

Sasaran 3: Terselenggaranya Layanan Perkantoran di Perwakilan RI dan Tempat Lainnya di Luar Negeri

Keberhasilan pencapaian sasaran 1 pada tahun 2017 yaitu terselenggaranya layanan perkantoran di Perwakilan RI dan tempat lainnya di luar negeri

Indikator 1

Jumlah layanan perkantoran di perwakilan RI dan tempat lainnya di luar negeri.
Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{REALISASI JUMLAH LAYANAN PERKANTORAN DI PERWAKILAN RI DAN TEMPAT LAINNYADI LUAR NEGERI}}{\text{TARGET REALISASI JUMLAH LAYANAN PERKANTORAN DI PERWAKILAN RI DAN TEMPAT LAINNYADI LUAR NEGERI}} \times 100\%$$

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Direktorat Jenderal Imigrasi TA 2017, target realisasi jumlah layanan perkantoran di perwakilan RI dan tempat lainnya di luar negeri adalah 12 bulan layanan, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya,

pelaksana fungsi keimigrasian di luar negeri dan tempat lainnya dapat memenuhi target dimaksud. Dengan demikian capaian pada indikator jumlah layanan perkantoran di perwakilan RI dan tempat lainnya di luar negeri adalah:

$$\frac{12 \text{ BULAN LAYANAN}}{12 \text{ BULAN LAYANAN}} \times 100\% = 100\%$$

e. Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

TABEL 23
PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2016			2017		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	7	8	9
Meningkatnya Penyidikan Keimigrasian yang Dilakukan oleh Ditjen Imigrasi	Jumlah penyidikan keimigrasian yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi	40	41	102,5%	55	88	160%


SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2016			2017		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	7	8	9
Meningkatnya pemberian Tindakan Administratif yang ditangani sesuai Ketentuan oleh Ditjen Imigrasi	Jumlah Pemberian Tindakan Administratif Krimigrasian yang ditangani sesuai ketentuan oleh Ditjen Imigrasi	1.360	2.467	181,4%	3.200	4.419	138,09%
Meningkatnya Penyidikan keimigrasian yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi	Jumlah Pengawasan Keimigrasian yang terlaksana	120	138	114,05%	151	156	103,31%

Kegiatan: Pengawasan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian

Anggaran: Rp10.909.850.000,00


Gambar 18.1

Jumlah penyidikan keimigrasian yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi




Gambar 18.2

Jumlah emberian Tindakan Administratif Krimigrasian yang ditangani sesuai ketentuan oleh Ditjen Imigrasi



Gambar 18.3

Jumlah Pengawasan Keimigrasian yang terlaksana



Sasaran 1: Meningkatkan Penyidikan Keimigrasian yang Dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi

Keberhasilan pencapaian sasaran 1 pada tahun 2017 yaitu meningkatnya penyidikan keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Indikator 1

Jumlah penyidikan keimigrasian yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi
Pengukuran Kinerja:

REALISASI JUMLAH PENYIDIKAN KEIMIGRASIAN YANG DILAKUKAN OLEH DITJEN IMIGRASI

X 100%

TARGET JUMLAH PENYIDIKAN KEIMIGRASIAN YANG DILAKUKAN OLEH DITJEN IMIGRASI

Analisa:

Berdasarkan target indikator jumlah penyidikan keimigrasian yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja TA 2017 ditetapkan sebanyak 41 orang. Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

dapat memenuhi realisasi indikator penyidikan keimigrasian sebanyak 41 orang. Sehingga capaian indikator jumlah penyidikan keimigrasian yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi pada tahun 2017 adalah:

$$\frac{88 \text{ LHK}}{55 \text{ LHK}} \times 100\% = 160\%$$

Sasaran 2: Meningkatnya Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian yang ditangani Sesuai Ketentuan oleh Ditjen Imigrasi

Keberhasilan pencapaian sasaran 2 pada tahun 2016 yaitu meningkatnya pemberian tindakan administratif keimigrasian yang ditangani sesuai ketentuan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Indikator 1

Jumlah pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) yang ditangani sesuai ketentuan oleh Ditjen Imigrasi Pengukuran Kinerja:


REALISASI JUMLAH PEMBERIAN TAK YANG DITANGANI SESUAI KETENTUAN OLEH DITJEN IMIGRASI

X 100%

TARGET JUMLAH PEMBERIAN TAK YANG DITANGANI SESUAI KETENTUAN OLEH DITJEN IMIGRASI

**TABEL 24
TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN**

NO	Tindakan Administratif Keimigrasian	2015	2016	2017
1	Pelaku Pelanggaran Keimigrasian yang Ditindak	2.508	2.467	4.419



Gambar 19
Tindakan Administratif Keimigrasian

Analisa:

Berdasarkan target indikator jumlah pemberian tindakan administratif keimigrasian yang ditangani sesuai ketentuan oleh Ditjen Imigrasi sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja TA 2017 ditetapkan sebanyak 3.200 orang. Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dapat

memenuhi realisasi indikator pemberian tindakan administratif keimigrasian sebanyak 4.419 orang. Sehingga capaian indikator jumlah pemberian tindakan administratif keimigrasian yang ditangani sesuai ketentuan oleh Ditjen Imigrasi pada tahun 2017 adalah:

$$\frac{4.419 \text{ ORANG}}{3.200 \text{ ORANG}} \times 100\% = 138,09\%$$

Sasaran 3: Meningkatnya Penyidikan Keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi

Keberhasilan pencapaian sasaran 2 pada tahun 2017 yaitu meningkatnya penyidikan keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Indikator 1


Jumlah pengawasan keimigrasian yang terlaksana Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{REALISASI JUMLAH PENGAWASAN KEIMIGRASIAN YANG TERLAKSANA}}{\text{TARGET JUMLAH PENGAWASAN KEIMIGRASIAN YANG TERLAKSANA}} \times 100\%$$

TABEL 25
KEGIATAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TAHUN 2016 - 2017

NO	BULAN	2016	2017
1	Januari	13	6
2	Februari	21	12
3	Maret	5	18
4	April	10	6
5	Mei	7	18
6	Juni	12	4
7	Juli	12	15
8	Agustus	17	11
9	September	23	16
10	Oktober	5	14

NO	BULAN	2016	2017
11	November	13	24
12	Desember	-	12
JUMLAH		138	156



Gambar 20
Kegiatan Pengawasan Keimigrasian 2016 -2017

Analisa:

Berdasarkan target indikator jumlah pengawasan keimigrasian yang terlaksana sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja TA 2017 ditetapkan sebanyak 120 kegiatan. Direktorat

Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dapat memenuhi realisasi indikator pengawasan keimigrasian yang terlaksana 138 kegiatan. Sehingga capaian pengawasan keimigrasian yang terlaksana pada tahun 2017 adalah:

$$\frac{156 \text{ LHK}}{151 \text{ LHK}} \times 100\% = 103,31\%$$


f. **Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian**

TABEL 26
PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2016			2017		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	7	8	9
Terselenggara Layanan Teknologi Informasi Keimigrasian	Jumlah waktu layanan teknologi informasi keimigrasian	12	12	100%	12	12	100%

Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian

Anggaran: Rp557.531.947.000



Gambar 21
Perjanjian Kinerja Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian

Sasaran 1: Terselenggaranya Layanan Teknologi Informasi Keimigrasian

Keberhasilan pencapaian sasaran 1 pada tahun 2017 yaitu terselenggaranya layanan dan teknologi informasi keimigrasian.

Indikator 1

Jumlah waktu layanan teknologi informasi keimigrasian
Pengukuran Kinerja:

REALISASI JUMLAH WAKTU LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN

X 100%

TARGET JUMLAH WAKTU LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN

Target capaian indikator jumlah waktu layanan teknologi informasi keimigrasian sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja TA 2017 ditetapkan selama 12 bulan layanan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat

Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian dapat merealisasikannya selama 12 bulan layanan. Sehingga capaian indikator jumlah waktu layanan teknologi informasi keimigrasian pada tahun 2017 adalah:

12 BULAN LAYANAN

X 100% = 100%

12 BULAN LAYANAN

g. Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi


TABEL 27
PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2016			2017		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	7	8	9
Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Jumlah layanan manajemen dan layanan teknis lainnya Ditjen Imigrasi	1	1	100%	1	1	100%
Terselenggaranya Layanan Perkantoran Ditjen Imigrasi	Jumlah layanan perkantoran	12	12	100%	12	12	100%

Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi Anggaran: Rp155.070.698.000,00

Gambar 22.1


Jumlah layanan manajemen dan layanan teknis lainnya Ditjen Imigrasi



Pada tahun 2017, selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi telah memberikan layanan manajemen dan layanan teknis lainnya guna mendukung fungsi pelayanan di bidang keimigrasian kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan satuan kerja di bawahnya. Layanan manajemen dan layanan teknis lainnya sebagaimana dimaksud adalah koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian, fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan dan tata laksana, pembinaan dan pengelolaan urusan kepegawaian, pembinaan dan pengelolaan urusan keuangan, pembinaan dan pengelolaan urusan barang milik

Gambar 22.2

Jumlah layanan perkantoran



negara pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan satuan kerja di bawahnya, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, evaluasi dan penyusunan laporan Direktorat Jenderal Imigrasi, serta pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan umum pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Sasaran 1: Terselenggara Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

Keberhasilan pencapaian sasaran 1 pada tahun 2017 yaitu terselenggaranya layanan dukungan manajemen eselon I.

Indikator 1

Jumlah layanan manajemen dan layanan teknis lainnya Direktorat Jenderal Imigrasi
Pengukuran Kinerja:

REALISASI JUMLAH LAYANAN MANAJEMEN DAN LAYANAN TEKNIS LAINNYA DITJEN IMIGRASI

X 100%

TARGET JUMLAH LAYANAN MANAJEMEN DAN LAYANAN TEKNIS LAINNYA DITJEN IMIGRASI

Capaian indikator jumlah layanan manajemen dan layanan teknis lainnya Direktorat Jenderal Imigrasi pada tahun 2017 adalah:

1 LAYANAN

X 100% = 100%

1 LAYANAN

Sasaran 2: Terselenggara Layanan Perkantoran Direktorat Jenderal Imigrasi

Keberhasilan pencapaian sasaran 2 pada tahun 2017 yaitu terselenggaranya layanan perkantoran Direktorat Jenderal Imigrasi.

Indikator 1

Jumlah layanan perkantoran Direktorat Jenderal Imigrasi
Pengukuran Kinerja:

REALISASI JUMLAH LAYANAN PERKANTORAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

X 100%

TARGET JUMLAH LAYANAN PERKANTORAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Capaian indikator jumlah layanan perkantoran Direktorat Jenderal Imigrasi pada tahun 2017 adalah:

12 BULAN LAYANAN

X 100% = 100%

12 BULAN LAYANAN

h. Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM


TABEL 28
DIVISI KEIMIGRASIAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2017		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	7	8	9
Meningkatnya Pengawasan Keimigrasian yang Dilakukan oleh UPT Imigrasi	Jumlah pengawasan keimigrasian sesuai ketentuan	9.625	7.427	77,16%
Meningkatnya Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi Orang Asing	Jumlah penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi orang asing yang sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk	350.000	453.304	129,52%
Meningkatnya Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi WNI	Jumlah penerbitan dokumen keimigrasian bagi WNI yang sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk	2.900.000	2.644.524	91,19%
Terselenggaranya Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Jumlah layanan informasi dan komunikasi keimigrasian	460	749	162,82%
Pembinaan dan Pengawasan UPT Keimigrasian	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	138	138	100%
Meningkatnya Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian yang Ditangani Sesuai Ketentuan Ketentuan	Jumlah pemberian tindakan administratif keimigrasian yang ditangani sesuai ketentuan oleh UPT Imigrasi	9.323	6.888	73,88%
Meningkatnya Penyidikan Keimigrasian yang Dilakukan oleh UPT Imigrasi	Jumlah penyidikan keimigrasian yang dilakukan oleh UPT Imigrasi	211	184	87,20%
Meningkatnya Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)	Jumlah pemeriksaan keimigrasian di TPI	35.150.000	30.917.328	87,96%
Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Jumlah layanan perkantoran	12	12	100%

Anggaran: Rp969.431.660.000,00

Gambar 23

Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM



Sasaran 1: Meningkatnya Pengawasan Keimigrasian yang Dilakukan oleh UPT Imigrasi
Keberhasilan pencapaian sasaran 1 Divisi Keimigrasian pada tahun 2017 yaitu meningkatnya keimigrasian yang dilakukan oleh UPT Imigrasi

Indikator 1
Jumlah pengawasan keimigrasian sesuai ketentuan.
Pengukuran Kinerja:

REALISASI JUMLAH PENGAWASAN KEIMIGRASIAN SESUAI KETENTUAN

X 100%

TARGET JUMLAH PENGAWASAN KEIMIGRASIAN SESUAI KETENTUAN


Analisa:

Berdasarkan target Indikator jumlah pengawasan keimigrasian sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja TA 2017 ditetapkan sebanyak 9.625, Divisi dan UPT Keimigrasian di seluruh wilayah Indonesia

dapat memenuhi target sebanyak 7.418. Sehingga capaian indikator Jumlah pengawasan keimigrasian sesuai ketentuan pada tahun 2017 adalah:

7.427 PENGAWASAN
X 100% = 77,16%
9.625 PENGAWASAN

Gambar 24



Sasaran 2: Meningkatnya Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi Orang Asing
Keberhasilan pencapaian sasaran 1 Divisi Keimigrasian pada tahun 2017 yaitu Meningkatnya Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi Orang Asing.

Indikator 1
Jumlah penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi orang asing yang sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk:
Pengukuran Kinerja:

REALISASI JUMLAH PENERBITAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN BAGI ORANG ASING YANG SESUAI KETENTUAN DARI PERMOHONAN YANG MASUK


X 100%

TARGET JUMLAH PENERBITAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN BAGI ORANG ASING YANG SESUAI KETENTUAN DARI PERMOHONAN YANG MASUK


Analisa:

Berdasarkan target Indikator Jumlah penerbitan dokumen keimigrasian bagi Orang Asing yang sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja TA 2017 ditetapkan sebanyak 350.000 dokumen, Divisi dan UPT Keimigrasian di seluruh wilayah

Indonesia dapat memenuhi target sebanyak 453.304 dokumen. Sehingga capaian indikator Jumlah penerbitan dokumen keimigrasian bagi Orang Asing yang sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk pada tahun 2017 adalah:



Gambar 25



Sasaran 3: Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi WNI

Keberhasilan pencapaian sasaran 3 Divisi Keimigrasian Tahun 2017 yaitu penerbitan dokumen keimigrasian bagi WNI.

Indikator 1

Jumlah penerbitan dokumen keimigrasian bagi WNI yang sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk.
Pengukuran Kinerja:

REALISASI JUMLAH PENERBITAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN BAGI WNI YG SESUAI KETENTUAN DARI PERMOHONAN YG MASUK


X 100%

TARGET JUMLAH PENERBITAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN BAGI WNI YG SESUAI KETENTUAN DARI PERMOHONAN YG MASUK


Analisa:

Berdasarkan target Indikator Jumlah penerbitan dokumen keimigrasian bagi WNI yang sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja TA 2017 ditetapkan sebanyak 2.900.000 dokumen, Divisi dan UPT Keimigrasian di seluruh wilayah

Indonesia dapat memenuhi target sebanyak 2.644.524 dokumen. Sehingga capaian indikator Jumlah penerbitan dokumen keimigrasian bagi WNI yang sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk pada tahun 2017 adalah:



Gambar 26



Sasaran 4: Terselenggaranya Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Keberhasilan pencapaian sasaran 3 Divisi Keimigrasian Tahun 2017 yaitu Terselenggaranya Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.

Indikator 1

Jumlah layanan informasi dan komunikasi keimigrasian:
Pengukuran Kinerja:

REALISASI JUMLAH LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN

X 100%

TARGET JUMLAH LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN


Analisa:

Berdasarkan target Indikator Jumlah layanan informasi dan komunikasi keimigrasian sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja TA 2017 ditetapkan sebanyak 460 layanan, Divisi dan

UPT Keimigrasian di seluruh wilayah Indonesia dapat memenuhi target sebanyak 749. Sehingga capaian indikator Jumlah layanan informasi dan komunikasi keimigrasian pada tahun 2017 adalah:

$$\frac{749 \text{ LAYANAN}}{460 \text{ LAYANAN}} \times 100\% = 162,82\%$$

Gambar 27



Sasaran 5: Pembinaan dan Pengawasan UPT Keimigrasian

Keberhasilan pencapaian sasaran 3 Divisi Keimigrasian Tahun 2017 yaitu Pembinaan dan Pengawasan UPT Keimigrasian.

Indikator 1

Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan.
Pengukuran Kinerja:

REALISASI JUMLAH KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN

X 100%

TARGET JUMLAH KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN


Analisa:

Berdasarkan target Indikator Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja TA 2017 ditetapkan sebanyak 138 UPT, Divisi dan UPT Keimigrasian di seluruh wilayah Indonesia dapat

memenuhi target sebanyak 138 UPT. Sehingga capaian indikator Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pada tahun 2017 adalah:

$$\frac{138 \text{ UPT}}{138 \text{ UPT}} \times 100\% = 100\%$$

Gambar 28



Sasaran 6: Meningkatnya Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian yang Ditangani Sesuai Ketentuan

Keberhasilan pencapaian sasaran 6 Divisi Keimigrasian pada tahun 2017 yaitu meningkatnya pemberian tindakan administratif keimigrasian yang ditangani sesuai ketentuan.

Indikator 1


Jumlah pemberian tindakan administratif keimigrasian yang ditangani sesuai ketentuan oleh UPT Imigrasi
Pengukuran Kinerja:

REALISASI JUMLAH PEMBERIAN TAK YANG DITANGANI SESUAI KETENTUAN OLEH UPT IMIGRASI **X 100%**
TARGET JUMLAH PEMBERIAN TAK YANG DITANGANI SESUAI KETENTUAN OLEH UPT IMIGRASI


Analisa:

Berdasarkan target Indikator jumlah pemberian tindakan administratif keimigrasian yang ditangani sesuai ketentuan oleh UPT imigrasi sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja TA 2017 ditetapkan sebanyak 9.323 TAK , Divisi dan UPT Keimigrasian di seluruh wilayah Indonesia

dapat memenuhi target sebanyak 6.888 TAK. Sehingga capaian indikator jumlah pemberian tindakan administratif keimigrasian yang ditangani sesuai ketentuan oleh UPT imigrasi pada tahun 2017 adalah:



Gambar 29



Sasaran 7: Meningkatnya Penyidikan Keimigrasian yang Dilakukan oleh UPT Imigrasi
 Keberhasilan pencapaian sasaran 7 Divisi Keimigrasian pada tahun 2017 yaitu meningkatnya penyidikan keimigrasian yang dilakukan oleh UPT imigrasi.

Indikator 1
 Jumlah penyidikan keimigrasian yang dilakukan oleh UPT Imigrasi:
 Pengukuran Kinerja:

REALISASI JUMLAH PENYIDIKAN KEIMIGRASIAN YANG DILAKUKAN OLEH UPT IMIGRASI **X 100%**
TARGET JUMLAH PENYIDIKAN KEIMIGRASIAN YANG DILAKUKAN OLEH UPT IMIGRASI


Analisa:

Berdasarkan target Indikator Jumlah laporan hasil kegiatan penindakan keimigrasian sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja TA 2017 ditetapkan sebanyak 211 laporan , Divisi dan UPT Keimigrasian di seluruh

wilayah Indonesia dapat memenuhi target sebanyak 184 laporan. Sehingga capaian indikator Jumlah laporan hasil kegiatan penindakan keimigrasian sesuai ketentuan pada tahun 2017 adalah:



Gambar 30



Sasaran 8: Meningkatnya Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)
 Keberhasilan pencapaian sasaran 8 Divisi Keimigrasian pada tahun 2017 yaitu meningkatnya pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

Indikator 1
 Jumlah Pemeriksaan Keimigrasian di TPI
 Pengukuran Kinerja:

REALISASI JUMLAH PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI TPI

X 100%

TARGET JUMLAH PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI TPI


Analisa:

Berdasarkan target Indikator meningkatnya pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja TA 2017 ditetapkan sebanyak 35.150.000 pemeriksaan, Divisi dan UPT Keimigrasian di seluruh Indonesia

dapat memenuhi target sebanyak 30.917.328 pemeriksaan. Sehingga capaian indikator meningkatnya pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) pada tahun 2017 adalah:



Gambar 31



Sasaran 9: Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

Keberhasilan pencapaian sasaran 9 Divisi Keimigrasian pada tahun 2017 yaitu Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.

Indikator 1

Jumlah layanan perkantoran Pengukuran Kinerja:

REALISASI JUMLAH LAYANAN PERKANTORAN


X 100%

TARGET JUMLAH LAYANAN PERKANTORAN


Analisa:

Berdasarkan target Jumlah layanan perkantoran sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja TA 2017 ditetapkan sebanyak 1 layanan, Divisi dan UPT Keimigrasian di seluruh Indonesia dapat

memenuhi target sebanyak 1 layanan. Sehingga capaian indikator Jumlah layanan perkantoran pada tahun 2017 adalah:



Gambar 32



B. REALISASI ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI TA 2017


Selain dilihat dari pengukuran indikator kinerja dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga

dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja. Akuntabilitas keuangan Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2017 sebagai berikut:

TABEL 29
REALISASI ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI TA 2017

BELANJA	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	404.690.049.000	405.454.107.402	100,19%
Belanja Barang	1.191.651.424.000	1.058.879.353.330	88,86%
Belanja Modal	520.530.782.000	503.640.022.682	96,76%
JUMLAH	2.116.872.255.000	1.967.973.483.414	92,97%

Sumber: www.kemenkeu.go.id/online-monitoring-span




Gambar 24
Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Imigrasi TA 2017

TABEL 30
REALISASI ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI BERDASARKAN KEGIATAN

NO	Program/Kegiatan	Pagu Total	Realisasi Total	Prosentase
1	Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa, dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi	346.181.574.000	297.276.440.560	85,87%
2	Penyelenggaraan Intelijen Keimigrasian	10.793.804.000	9.092.004.205	84,23%
3	Penyelenggaraan Izin Tinggal Keimigrasian	11.805.289.000	9.367.542.795	79,35%
4	Penyelenggaraan Kerja Sama Keimigrasian	55.147.423.000	48.532.421.651	88,00%
5	Pengawasan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian	10.909.860.000	9.572.808.228	87,74%
6	Penyelenggaraan Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian	557.531.947.000	523.444.403.664	93,89%
7	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi	155.070.698.000	141.898.702.662	91,51%
8	Penyelenggaraan Fungsi pengkoordinasian, Pelayanan, dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	969.431.660.000	928.789.159.649	95,81%
JUMLAH		2.116.872.255.000	1.967.973.483.414	92,97%

Sumber: www.kemenkeu.go.id/online-monitoring-span

Gambar 25
Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Imigrasi Berdasarkan Kegiatan



Beberapa kendala yang menyebabkan capaian realisasi penyerapan anggaran pada program Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi TA 2017, antara lain:

1. Terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
2. Pemahaman atas penggunaan anggaran suatu kegiatan oleh pelaksana kegiatan belum komprehensif, sebagai contoh pelaksanaan Standar Biaya Keluaran (SBK). Kurangnya pemahaman ini mengakibatkan penyerapan pada satu kegiatan

tersebut tidak maksimal atau dapat dimungkinkan kegiatan tidak terlaksana;

3. Proses revisi anggaran pada semester II yang membutuhkan waktu cukup lama sehingga mengakibatkan waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan anggaran setelah revisi tidak tercukupi;


C. REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target pendapatan dari PNBP sebagai berikut:

TABEL 31
REALISASI PNBP DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

BULAN	2015	2016	2017
JANUARI	282.988.862.076	205.629.576.085	157.852.704.513
FEBRUARI	284.370.923.366	187.347.460.314	149.666.822.547
MARET	307.754.965.105	211.423.483.496	188.392.675.467
APRIL	312.787.239.895	166.773.360.495	143.206.588.017
MEI	311.898.904.527	149.444.913.150	148.654.404.817
JUNI	279.301.103.870	142.869.528.934	103.829.365.920
JULI	200.474.539.723	111.557.366.718	157.883.068.340
AGUSTUS	234.319.862.756	152.044.009.360	165.006.500.777
SEPTEMBER	244.294.683.271	154.472.622.620	147.258.466.743

BULAN	2015	2016	2017
OKTOBER	207.059.778.795	152.610.288.790	179.192.803.281
NOVEMBER	206.090.079.908	151.636.852.545	176.284.697.277
DESEMBER	218.379.025.231	166.511.818.630	174.506.743.379
TOTAL	3.089.719.968.523	1.952.321.281.137	1.891.734.832.078



Gambar 26
Realisasi PNPB
Direktorat Jenderal
Imigrasi

Pencapaian target PNPB Keimigrasian sangat dipengaruhi dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Kebijakan Pemerintah tersebut yaitu dengan memberikan fasilitas bebas visa terhadap warga negara dari 169 Negara yang khusus akan melakukan kunjungan ke Indonesia selama 30 (tiga puluh) hari. Sebelumnya, Pemerintah juga telah memberikan fasilitas bebas visa kunjungan terhadap

warga negara dari 13 Negara dan 2 Pemerintah Wilayah Administratif Khusus dari Negara Tertentu sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan dinyatakan tetap berlaku. Sektor penyumbang PNPB yang paling terpengaruh yaitu dalam hal target penerbitan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK).



■ **BAB IV**

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi adalah dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan anggaran Tahun 2017 yaitu peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian. Capaian prestasi kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi selama tahun 2017 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi selama tahun 2017 secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian target yang telah ditetapkan dan serapan anggaran yang baik, baik di bidang fasilitatif maupun bidang substantif.
2. Telah banyak inovasi dan kebijakan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pemberian pelayanan keimigrasian kepada masyarakat mulai dari sistem antrian paspor *online*, pembentukan Unit Kerja Keimigrasian (UKK), Mall Pelayanan Publik (MPP), Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) dan perluasan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Luar Negeri.
3. Dukungan pendampingan penyidikan keimigrasian dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pelaksanaan penyidikan keimigrasian di UPT, tercatat telah dilaksanakan 22 (dua puluh dua) pendampingan oleh Tim Penyidik Direktorat Jenderal imigrasi untuk membantu pelaksanaan penyidikan di UPT.
4. Bahwa adanya peningkatan pengawasan terhadap orang asing baik yang menyangkut kegiatan maupun keberadaannya. Pada umumnya kegiatan pengawasan orang asing tersebut dilaksanakan dengan melibatkan Timpora yang telah ada di seluruh Indonesia. Telah terbentuk 613 (enam ratus tiga belas) Tim Pora serta 224 (dua ratus dua puluh empat) Sekretariat Tim Pora baik di Kantor Wilayah maupun Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia. Sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah telah membentuk Tim Pora dan telah memiliki Sekretariat Tim Pora. 121 (seratus dua puluh satu) Kantor Imigrasi telah memiliki Tim Pora beserta sekretariatnya.
5. Menindaklanjuti adanya restrukturisasi program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dilaksanakan mulai tahun anggaran 2017,

Direktorat Jenderal Imigrasi menyusun perencanaan kinerja dan anggaran dengan melibatkan seluruh Satker di pusat dan wilayah. Kendala mendasar yang ditemui adalah saat ini belum semua unsur pimpinan dan staf pada Satker memahami penyusunan perencanaan kinerja dan anggaran secara komprehensif. Hal ini juga dipengaruhi oleh pemahaman atas tugas dan fungsi yang diemban oleh masing-masing pegawai belum secara detil/ mendalam

Pengukuran capaian dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian tersebut di atas, dituangkan dalam laporan kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2017. Diharapkan laporan kinerja dimaksud, dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi organisasi Direktorat Jenderal Imigrasi, laporan kinerja ini merupakan salah satu bahan acuan dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa mendatang.

B. SARAN

Dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi pada tahun berikutnya, diharapkan kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian dapat segera diatasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pembangunan Aplikasi E-Sidik (elektronik Penyidikan) pada tahun 2017 dengan maksud dan tujuan:
 - a. Agar dapat memonitor setiap kegiatan penyidikan di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia baik yang sedang maupun dalam proses penyidikan;
 - b. Memudahkan penyajian data informasi kepada pimpinan terkait dengan proses penyidikan;
 - c. Memudahkan pelaporan setiap proses penyidikan ke sub Direktorat Penyidikan Keimigrasian.
 - d. Pendataan PPNS Imigrasi baik yang aktif maupun tidak aktif pada Kantor Imigrasi seluruh Indonesia;
 - e. Pendataan bagi Ka UPT, Kabid/Kasi dan Kasubsi Wasdakim yang belum memiliki PPNS Imigrasi;
2. Perlu melakukan penguatan Tim PORA dan kerjasama dengan instansi lain serta Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pengawasan Orang Asing yang

berada di wilayah Indonesia dan mengadakan pendidikan dan pelatihan PPNS Imigrasi secara berkesinambungan;

3. Perlu dilakukannya kegiatan Pendataan Orang asing secara menyeluruh mulai dari tingkat Propinsi, kabupaten/ Kota, Kelurahan/desa, RT/RW guna mengetahui jumlah orang asing di suatu wilayah dengan bekerja sama dengan Kesbangpol maupun instansi terkait lainnya;
4. Dalam upaya peningkatan pengawasan orang asing dan optimalisasi data APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing), sesuai dengan Pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang kewajiban terhadap setiap pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai orang

asing yang menginap di tempat penginapannya.

Hal ini dapat dilakukan dengan pembuatan MOU antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Dinas Pariwisata) dalam hal pemberian sanksi berupa pencabutan ijin usaha/ operasional tempat penginapan tersebut yang tidak melaksanakan pasal dimaksud;

5. Perlunya melakukan koordinasi dalam rangka evaluasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) antar K/L terkait yang terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian serta BIN, dimana Kementerian Hukum dan HAM sebagai leading sector-nya.



DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Jl. H. R. Rasuna Said Kav.X-6 Nomor 8,
Kuningan-Jakarta Selatan

Telepon : (021) 5225029/ 5225028
www.imigrasi.go.id